



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai kebijakan dan untuk kepentingan Nasional serta penyesuaian terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan Daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah, yang berkaitan dengan urusan yang harus ditangani, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Asahan ;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang eselonisasi jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN ASAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan;
- e. Bupati adalah Bupati Asahan;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya DPRD;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan yang disingkat Sekdakab;
- h. KORPS Pegawai Republik Indonesia adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan, yang disingkat BPBD;
- j. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan;
- k. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- l. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten yang selanjutnya disebut dan diangkat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- m. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Asahan, yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- n. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setwan Pengurus KORPRI;
- o. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural;
- p. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki keahlian dan / atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- q. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Lembaga Lain terdiri dari :

1. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Paragraf Kesatu

Kedudukan

Bagian Kesatu

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten merupakan dari Satuan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten secara teknis Operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

Paragraf Ketiga
Organisasi
Bagian Ketiga
Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Sekretaris dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Bagian Keempat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten merupakan unsur pendukung pelaksanaan penanggulangan Bencana Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Seorang Kepala Pelaksana Harian berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan atau Bupati.
- (3) Kepala BPBD dipimpin oleh Seorang Kepala Badan secara *ex – officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten meliputi Ketatausahaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pembinaan tenaga fungsional dan satuan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat, tepat, efisiensi dan efektif;
 - b. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. Penyelenggaraan pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kabupaten, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Unsur Pelaksana ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan;
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kedaruratan;
 - 2. Sub Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing jabatan struktural pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala BPBD Kabupaten adalah *ex-officio* Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Unsur Pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural eselon II. b.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana BPBD, dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Jabatan Struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD adalah jabatan Struktural eselon IV.a dan eselon Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah eselon IV.b.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan pada BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (4) Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai keahlian dan/atau keterampilan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional serta penjenjangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan ditinjau dan dievaluasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kemampuan daerah serta beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2009 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 Maret 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


dto

Drs. ZULKARNAEN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19551210 198010 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011 NOMOR 6

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 MARET 2011
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16 MARET 2011
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
 LEMBAGA LAIN KABUPATEN ASAHAN

BAGAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN.



BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN ASAHAN

UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung pelaksana tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Selain hal diatas, dalam rangka penyesuaian dan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah Bupati diberikan kewenangan untuk membentuk organisasi lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah dengan mengedepankan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Untuk melaksanakan amanat pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam wadah Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

Sebagai bagian perangkat daerah pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain ditetapkan dengan peraturan daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Asahan dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah tidak terlepas dari keterlibatan dan peran serta organisasi perangkat daerah lainnya, serta harus disesuaikan dengan lingkup kewenangannya demi keberhasilan pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Asahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan secara terpadu guna mendukung pencapaian program Nasional dan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Yang dimaksud “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5